



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna

memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Jepara;

b. bahwa beberapa ketentuan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 15 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3429);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA  
dan  
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
REKREASI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
6. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi;
7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, Koperasi, Organisasi sosial

politik , atau organisasi yang sejenis , lembaga , bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
11. Tanda pembayaran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda sebagai bukti pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan tempat rekreasi.

#### Pasal 5

Wajib retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas penggunaan pelayanan penyediaan tempat rekreasi .

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi.

### BAB V

#### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah .

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh Bupati.;
- (4) Tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .